



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1755, 2015

KEMENKES. Penyakit. Pencegahan. Peningkatan
Kesehatan. Upaya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peningkatan Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat promotif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Pencegahan Penyakit adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat preventif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, yang ditujukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk akibat penyakit.
3. Promosi Kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
- (2) Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan individu dan masyarakat yang sehat tetap sehat, dan mencegah terjadinya penyakit pada individu dan masyarakat yang berisiko, sehingga tercapai individu dan masyarakat yang sehat dan produktif.

Pasal 3

Sasaran upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit meliputi:

- a. individu dan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup dalam semua tatanan;
- b. individu dan masyarakat rentan, meliputi anak, perempuan, lanjut usia dan miskin; dan
- c. individu dan masyarakat berisiko kesehatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit dapat dilaksanakan dengan mengembangkan program terobosan yang lebih efektif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan berbasis bukti (*evidence based*).

Pasal 5

Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

BAB II

PENINGKATAN KESEHATAN

Pasal 6

Upaya Peningkatan Kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan Promosi Kesehatan untuk mendukung:

- a. perbaikan gizi;
- b. peningkatan kesehatan lingkungan;
- c. peningkatan kesehatan kerja dan olahraga;
- d. peningkatan kesehatan keluarga; dan
- e. penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Promosi Kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
- b. penciptaan lingkungan yang kondusif;
- c. penguatan gerakan masyarakat;
- d. pengembangan kemampuan individu; dan
- e. penataan kembali arah pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan agar para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 9

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan agar semua pihak